PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl.Abdul Majid Pattaro Pura Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Kode Pos 91564

LAPORAN PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PPID PELAKSANA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. MAMUJU TENGAH TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Setiap badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPID Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai salah satu bagian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam struktur Pemerintah Daerah Kabuapten Mamuju Tengah, mempunyai peran dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui pengelolaan informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi publik, pelayanan permohonan informasi, serta koordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana selama Tahun 2025, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah.

Tujuannya adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
2. Mendokumentasikan kegiatan PPID Pelaksana selama tahun pelaporan.
3. Mengevaluasi kendala dan permasalahan dalam pelayanan informasi publik.
4. Menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun berikutnya.

II. GAMBARAN UMUM PPID PELAKSANA

A. Kedudukan dan Tugas

PPID Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah merupakan unsur pelaksana pengelolaan informasi dan dokumentasi pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah yang melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan koordinasi PPID Utama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Tugas PPID Pelaksana meliputi:

1. Mengumpulkan dan mengelola informasi serta dokumentasi di lingkungan OPD.
2. Mengidentifikasi dan memperbarui informasi publik yang wajib diumumkan.
3. Menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat.
4. Menindaklanjuti permohonan informasi publik sesuai prosedur.
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama.
6. Menyusun laporan pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

B. Struktur Pengelola PPID Pelaksana

Susunan pengelola PPID Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor: 7. Tahun 2026, dengan susunan sebagai berikut:

NO	Jabatan dalam PPID	Unsur
1	Atasan PPID	Sekretaris Daerah
2	PPID	Kadis Kominfo
3	PPID Pelaksana	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekertariat
5	Petugas Pelayanan Informasi	Bagian Umum dan Kepegawaian
6	Petugas Pendukung	Bagian Ketenagaan

C. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, PPID Pelaksana menggunakan sarana dan prasarana berupa:

1. Meja atau ruang pelayanan informasi.
2. Komputer dan jaringan internet.
3. Telepon atau sarana komunikasi resmi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah atau kanal informasi digital.
5. Formulir permohonan informasi dan formulir keberatan.
6. Daftar Informasi Publik serta dokumen pendukung lainnya.

III. PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pengelolaan Daftar Informasi Publik

PPID Pelaksana melakukan inventarisasi, pengumpulan, pengelompokan, dan pemutakhiran informasi publik yang berada dalam penguasaan OPD. Informasi tersebut dikelompokkan berdasarkan kategori informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, seperti profil OPD, program dan kegiatan, laporan kinerja, serta informasi lain sesuai ketentuan.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, apabila terdapat informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, seperti Daftar Informasi Publik, keputusan atau kebijakan yang relevan, serta dokumen lain yang wajib tersedia sesuai ketentuan.

4. Informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang telah melalui proses pengujian konsekuensi dan ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dilaksanakan melalui koordinasi dengan masing-masing bidang atau unit kerja di lingkungan Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah.

B. Pelayanan Permohonan Informasi Publik

Pelayanan permohonan informasi publik dilaksanakan melalui mekanisme pelayanan langsung dan/atau sarana elektronik yang tersedia. Setiap permohonan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai prosedur pelayanan informasi publik.

Adapun data pelayanan permohonan informasi publik selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	Uraian	Jmlh
1	Permohonan informasi yang diterima	10
2	Permohonan yang dipenuhi seluruhnya	10
3	Permohonan yang dipenuhi sebagian	1
4	Permohonan yang ditolak sesuai ketentuan	0
5	Permohonan yang masih dalam proses	1
6	Keberatan atas pelayanan informasi	0
7	Sengketa informasi yang melibatkan OPD	0

C. Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi

PPID Pelaksana Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah mendukung penyebarluasan informasi publik melalui media informasi yang tersedia, antara lain:

1. Website resmi Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Papan pengumuman atau media informasi di kantor.
3. Publikasi program, kegiatan, dan capaian kinerja.

4. Pelayanan informasi secara langsung kepada Masyarakat, melalui reses dan atau kundapil para anggota Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah.

Informasi yang dipublikasikan disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah serta memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan dan perlindungan data pribadi.

D. Koordinasi dengan PPID Utama

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi publik, PPID Pelaksana melakukan koordinasi dengan PPID Utama Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, antara lain dalam hal:

1. Penyampaian dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.
2. Pelaporan pelaksanaan pelayanan informasi publik.
3. Pemenuhan data dukung evaluasi keterbukaan informasi publik.
4. Pembinaan dan peningkatan kapasitas petugas PPID.
5. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

IV. KENDALA DAN UPAYA PENIGKATAN

A. Kendala yang dihadapi

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya pemutakhiran informasi dari seluruh bagian atau unit kerja.
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang secara khusus menangani pelayanan informasi.
3. Belum lengkapnya dokumentasi dan pengarsipan informasi publik.
4. Keterbatasan sarana pendukung pelayanan informasi.
5. Belum optimalnya pemanfaatan media digital untuk penyebarluasan informasi.

B. Upaya Perbaikan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah merencanakan dan/atau melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.
2. Meningkatkan koordinasi dengan bagian dan unit kerja terkait.

3. Menata dokumentasi dan arsip informasi publik secara sistematis.
4. Meningkatkan kompetensi petugas melalui sosialisasi atau bimbingan teknis.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan website dan media informasi resmi.
6. Melakukan evaluasi pelayanan informasi publik secara berkala.

V. PENUTUP

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025, merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan mencakup pengelolaan informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi publik, pelayanan permohonan informasi, koordinasi dengan PPID Utama, serta evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Hasil pelaksanaan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara berkelanjutan.

Diperlukan komitmen seluruh bagian dan unit kerja untuk mendukung pemutakhiran informasi publik, peningkatan kualitas dokumentasi, serta penguatan koordinasi dengan PPID Utama agar pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan secara optimal sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada PPID Pelaksana Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025.

Tobadak, 14 Oktober 2026

PPID Pelaksana
Sekretariat Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kabupaten Mamuju Tengah

IRWAN ISMAIL, S. Pd,.M.AP
NIP : 19830911 201001 1 006